

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PROYEK
BASE TRANSCIVER STATION (BTS) 4G
(Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)**

SKRIPSI

**SABRINA AISYAH
2212011492**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PROYEK
BASE TRANSCIVER STATION (BTS) 4G
(Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)**

Oleh

SABRINA AISYAH

**Skripsi
Sebagai Salah Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PROYEK BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) 4G (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)

SABRINA AISYAH

Fenomena wanprestasi di Indonesia terjadi di berbagai sektor dan sering menimbulkan kerugian negara, salah satunya dalam proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan BTS 4G. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi, dasar pertimbangan hakim, serta akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Tema ini dipilih karena sengketa proyek telekomunikasi memiliki nilai strategis dan kompleksitas hukum tinggi, sehingga menuntut kepastian hukum terkait pemenuhan prestasi para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian atau putusan proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G?, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara dalam putusan (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)? dan apa akibat hukum dalam pemutusan perkara pada proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dalam putusan (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data diolah melalui pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam proyek BTS 4G sebagaimana Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL terjadi karena Tergugat I dan II tidak membayar Rp1.039.600.000 meskipun Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian, sehingga unsur ingkar janji Pasal 1238 KUHPerdara terpenuhi. Namun, hakim menitikberatkan pada aspek formil, yaitu ketidaklengkapan *surat kuasa*, sehingga gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*, artinya Penggugat kehilangan *legal standing* dan dibebani biaya perkara, sementara Tergugat terbebas dari tuntutan ganti rugi. Kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum (*procedural justice*) sama pentingnya dengan pembuktian materiil dalam penyelesaian sengketa wanprestasi proyek BTS 4G.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Proyek BTS 4G, Tanggung Jawab Kontraktual.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF BREACH OF CONTRACT IN THE AGREEMENT OF THE 4G BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) PROJECT (A STUDY OF DECISION NUMBER: 627/PDT.G/2023/PN JKT.SEL)

SABRINA AISYAH

The phenomenon of breach of contract in Indonesia occurs across various sectors and often results in state financial losses, including in strategic infrastructure projects such as the construction of 4G Base Transceiver Stations (BTS). This study examines the forms of breach of contract, the legal considerations of judges, and the legal consequences arising from the Decision of the South Jakarta District Court Number 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. This topic was selected due to the strategic value and high legal complexity of disputes in telecommunication infrastructure projects, which demand legal certainty, particularly regarding the fulfillment of contractual obligations. The research problems focus on identifying the forms of breach of contract in the 4G BTS project agreement or court decision, analyzing the basis of judicial considerations in the ruling (Case Study of Decision Number 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL), and examining the resulting legal consequences.

This study employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing case and statutory approaches. The data sources consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies. Data processing was conducted through data verification, classification, and organization, followed by qualitative analysis.

The findings indicate that the breach of contract in the 4G BTS project, as reflected in the Decision of the South Jakarta District Court Number 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, occurred because Defendants I and II failed to pay IDR 1,039,600,000 despite the Plaintiff having completed the work in accordance with the agreement, thereby fulfilling the elements of default under Article 1238 of the Indonesian Civil Code. However, the judges emphasized formal procedural aspects, namely the incompleteness of the power of attorney, resulting in the claim being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). Consequently, the Plaintiff lost legal standing and was burdened with court costs, while the Defendants were released from liability for damages. This case underscores that compliance with procedural justice is as crucial as substantive proof in resolving breach of contract disputes in 4G BTS projects.

Keywords: *Contractual Default, 4G BTS Infrastructure Project, Legal Liability in Contract.*

Judul Skripsi.

**: TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN PROYEK *BASE TRANSCEIVER*
STATION (BTS) 4G (Studi Putusan Nomor :
627/Pdt.G/PN. JKT.SEL)**

Nama Mahasiswa : **SABRINA AISYAH**

No Pokok Mahasiswa : **2212011492**

Bagian : **HUKUM KEPERDATAAN**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

Elly Nurlaili

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

Nenny Dwi Ariani

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Elly
.....

Sekretaris : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Nenny
.....

Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Dewi
.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina Aisyah
NPM : 2212011492
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G (Studi Putusan Nomor : 627/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Sel)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '289F4ANX293271845'.

Sabrina Aisyah
NPM 2212011492

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sabrina Aisyah, biasa di panggil bina, penulis lahir di Depok 14 juli 2004 dan berdomisili di Kota Lahat Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak ke empat dari bapak Sapran Erfensi dan ibu Kumala Dewi. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur Kota Agung pada tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan. Sekolah Dasar di SDN 9 Kota Agung pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke tahap Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Kota Agung dan tamat pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Lahat hingga tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Universitas Lampung melalui jalur UTBK SBMPTN pada tahun 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2026 selama 30 hari di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Kesuksesan dimulai dengan pola pikir anda, apa yang anda pikirkan
itulah yang anda capai”

(Jeef Keller)

“Manusia bukan dikalahkan dengan keadaan tetapi
Oleh pikirannya sendiri”

(Aristoteles)

“A candle loses nothing by lighting another candle”

(Sebuah lilin tidak kehilangan apa pun dengan menyalakan lilin lain)

(Sabrina Aisyah Erfensi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibuku, yang tak pernah lelah membesarkan dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Juga untuk nenek tersayang yang tak pernah lelah kebersamaian dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta untuk kakak-kakak dan adikku yang selalu kebersamaian dan menyayangi serta selalu mendukungku dalam kondisi apapun, teruntuk keponakanku tersayang Zaza terimakasih sudah selalu menjadi semangat ami dan pengobat Lelah selama ini, Terima kasih atas cinta tulus, doa yang tanpa henti, harapan yang selalu membara, serta dukungan yang kalian berikan dengan sepenuh hati. Semoga setiap pencapaian yang kutorehkan bisa menjadi kebanggaan bagi Ayah, Ibun, Nekno, Kakak dan Adiku serta zaza sebagai ungkapan kecil dari rasa terima kasihku yang tak terhingga.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Proyek Base Transceiver Station (Bts) 4G (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Sel).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penulisan ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu atas waktu yang telah Ibu luangkan, kesabaran yang tiada hentinya, serta kesediaan Ibu memberikan semangat, motivasi, pemikiran, arahan, masukan, kritik, saran, nasihat, dan bimbingan. Dukungan Ibu sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing 2, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu dan perhatian yang telah Ibu berikan dengan penuh kesabaran. Kebesaran hati dan ketersediaan Ibu dalam memberikan pemikiran, arahan, masukan, kritik, saran,

serta bimbingan yang berharga menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas I, dengan penuh perhatian telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dan membangun, sehingga menjadi cahaya penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas II, dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dan membangun, yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah membimbing serta memberikan arahan berharga kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya para dosen Bagian Hukum Perdata. Dengan penuh pengabdian dan dedikasi, mereka telah dengan tulus memberikan ilmu serta dukungan, baik secara teknis maupun administratif, yang sangat berarti bagi penulis selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
11. Untuk kedua orangtuaku tercinta ayahku Sapran Erfensi dan ibuku Kumala Dewi dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya mecurahkan kasih sayangnya kepada penulis, penulis mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam atas semua yang telah ayah dan ibu berikan untuk penulis sampai di titik ini sehingga penulis mampu melewati masa studi ini hingga tuntas dengan penuh harapan dan kekuatan, penulis berharap dan berdoa segala kebaikan dan keberuntungan tetap berpihak kepada ayah dan ibu penulis.
12. Saudara kandung penulis, Kiki Satria Gustina Erfensi (Almh), Jamila Dwika Putri Erfensi, Sabrini Hayati Erfensi serta adik kandung penulis Sarahatul Husna Erfensi yang selalu menyayangi dan mendukung penulis dalam kondisi apapun, penulis ingin mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling

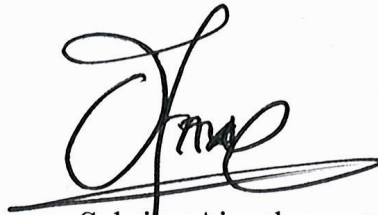
dalam dan merasa sangat bersyukur memiliki kakak dan adik seperti kalian, Terimakasih telah hadir di dunia ini dan menjadi sahabat penulis, penulis berharap semoga segala kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak ke pada kakak dan adik penulis.

13. Keponakan tersayang penulis, Kiara Khanza Wiguna yang merupakan keponakan penulis yang cantik, cerdas, dan selalu menggemaskan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam dan merasa bersyukur memiliki keponakan seperti Zaza. Terimakasih telah hadir di dunia ini dan menjadi motivasi penulis tidak hanya untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga untuk menjadi sosok ami yang baik dan layak untuk dijadikan panutan dan tempat Zaza berpulang nantinya. Terimakasih selalu menyayangi ami dan selalu berada di samping ami.
14. Hayatun Nupus, Rahma Ulan Dari, Adinda Rizky PB, Nabila Alya Zhafiera, Catrin Baroka, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya karena selalu ada dan setia mendengarkan keluh kesah penulis sedari kecil sampai sekarang dan seterusnya, Penulis selalu berharap segala hal baik berpihak ke para sahabat penulis.
15. Raincalosta Neodhy Cardena dan Syahla Regita Sujiro, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu ada dan dengan sabar bersedia direpotkan, khususnya di saat penulis menghadapi kesulitan. Terima kasih atas seluruh suka dan duka yang telah kita bagi sejak awal perkuliahan. Terimakasih selalu ada disamping penulis dalam menghadapi huru hara kehidupan yang tiada habisnya ini, Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang sabar dan mengerti dengan sifat penulis yang kadang menyebalkan. Kehadiranmu memberikan banyak sekali pengalaman yang menyenangkan bagi penulis. Dan penulis selalu berharap kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak pada sahabat penulis.
16. Selusin Reza, Fatih, Imam, Fikri, Obed, Joyce, Caca, Almaz, Chantika, Rain, Syahla dan sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya karena selalu ada dan setia mendengarkan keluh kesah penulis, Penulis selalu berharap segala hal baik berpihak ke para sahabat penulis.

17. Caca, Jiyan, Metry, Dini, Chantika, Syahla penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus atas segala cerita indah yang telah kita ciptakan Bersama, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan, Kehadiran kalian membawa warna yang begitu indah dan berkesan dalam perjalanan hidup penulis. Semoga ikatan persahabatan kita tidak berhenti hanya karena perkuliahan telah usai, melainkan terus terjalin erat hingga waktu yang tak terhingga. Penulis selalu berharap semoga segala kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak ke kita.
18. Eca, Bagun, Miranda, Nafiri, Naswa, dan Sabda, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga segala hal baik dan kebahagiaan selalu berpihak ke kita dan penulis berharap persahabatan kita tidak hanya semasa kuliah namun selamanya.
19. Qanita, Aidha, dan Arin, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga segala hal baik dan kebahagiaan selalu berpihak ke kita dan penulis berharap persahabatan kita tidak hanya semasa kuliah namun selamanya.
20. Sahabat-sahabat KKN UNILA 2026 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Rachel, Dewo, Rasyid, Sultan, Rora, dan Ayi. Terima kasih atas kebersamaan yang indah selama 30 hari, semoga kesuksesan selalu menyertai Langkah kita.
21. Rachel Maharani dan Leila Fatimah Azzahra Dirman terima kasih atas segala bantuan dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga segala hal baik dan kebahagiaan selalu berpihak ke kita dan penulis berharap persahabatan kita tidak hanya semasa kuliah namun selamanya. Terima kasih selalu ada disamping penulis dalam menghadapi huru hara kehidupan yang tiada habisnya ini, terima kasih selalu memberikan nasihat-nasihat kepada penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan terakhir penulis berharap dan berdoa semoga segala yang sedang kita susun dan rencanakan dapat terlaksa sesuai harapan kita.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian proyek BTS 4G, serta menjadi kontribusi kecil bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sabrina Aisyah', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Sabrina Aisyah
NPM 2212011492

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Wanprestasi	9
2.1.1 Definisi Wanprestasi menurut Hukum Perdata Indonesia ...	9
2.1.2 Unsur-Unsur Wanprestasi dalam Hukum Perdata	11
2.1.3 BentukBentuk Wanprestasi	11
2.1.4 Akibat Hukum dari Wanprestasi Bagi Pihak yang Dirugikan	13

2.2 Kontrak Kerja	15
2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis kontrak kerja	15
2.2.2 Kriteria Kontrak yang baik dalam Pembangunan Proyek	19
2.2.3 Hubungan Hukum Antara Pihak dalam Kontrak Proyek	23
2.2.4 Tantangan dalam Perjanjian Proyek Infrastruktur	25
2.3 Hukum Perdata dan penerapan wanprestasi dalam proyek	27
2.3.1 Prinsip Dasar dalam Hukum Perdata	27
2.3.2 Pembunuhan Kewajiban dalam Kontrak.....	29
2.3.2 Pemenuhan Kewajiban dalam Kontrak Pembangunan	29
2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi	31
2.3.4 Penyelesaian Sengketa wanprestasi dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur	33
2.4 Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Tipe Penelitian	40
3.3 Metode pendekatan masalah	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Metode pengumpulan data	42
3.6 Teknik Pengolahan Data	43
3.7 Analisa Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Proyek BTS 4G Sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.....	45
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Proyek <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) 4G dalam Putusan Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL	52
4.3 Akibat Hukum dalam Pemutusan Perkara Pada Proyek <i>BASE</i> <i>Transceiver Station</i> (BTS) 4G dalam Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL).....	56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hukum Perdata yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati.¹ Pada konteks Hukum Perdata Indonesia, wanprestasi dikenal sebagai pelanggaran atas prestasi yang seharusnya dilakukan, baik berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, terlambat melaksanakan, maupun melakukan hal yang bertentangan dengan perjanjian.² Konsep ini diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menegaskan bahwa setiap debitur yang tidak memenuhi prestasinya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, wanprestasi menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kontraktual. Pada praktiknya, pembuktian wanprestasi memerlukan analisis terhadap isi kontrak, waktu perjanjian, serta niat dan kesalahan dari pihak yang dianggap lalai.³

Fenomena wanprestasi di Indonesia kerap muncul dalam berbagai sektor, mulai dari proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa, hingga kerja sama bisnis. Salah satu contoh nyata yang menjadi sorotan publik adalah berbagai kasus keterlambatan perjanjian proyek infrastruktur strategis nasional yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam bidang telekomunikasi, proyek pembangunan BTS 4G. Permasalahan muncul ketika pihak pelaksana proyek

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2018.hlm.77

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2019.hlm.44

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2020.hlm.21

tidak dapat memenuhi tenggat waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Akibatnya, penyediaan layanan telekomunikasi menjadi terhambat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya penegakan Hukum Perdata dalam menjaga keadilan kontraktual dan kepastian hukum bagi para pihak.⁴

Wanprestasi diatur dalam sistem Hukum Perdata yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer Artinya, para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³ Namun, kebebasan tersebut juga diimbangi dengan tanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian secara itikad baik. Ketika salah satu pihak melanggar, maka konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi dapat diterapkan. Dalam konteks proyek BTS 4G, pengaturan hukum ini menjadi landasan penting dalam menentukan siapa yang bersalah dan apa bentuk ganti rugi yang layak diterapkan. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap kasus wanprestasi bukan hanya sekadar menilai kesalahan teknis, tetapi juga menelaah aspek hukum formal dan substansial dalam perjanjian kontrak.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL merupakan salah satu contoh konkret penerapan hukum wanprestasi dalam proyek strategis nasional.⁶ Dalam perkara tersebut, penggugat menuduh tergugat gagal melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pembangunan infrastruktur BTS 4G. Tergugat berdalih bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal seperti hambatan administrasi dan kondisi geografis yang sulit. Pengadilan kemudian menilai apakah alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan apakah tergugat dapat dianggap melakukan wanprestasi. Kasus ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana norma Hukum Perdata diterapkan

⁴ Fauziah dan Arief, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 12.

⁵ Rohmatul Sutanto, "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Infrastruktur." *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 2022, hlm. 67-80.

⁶ Darmuyadi Pratama, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Lex Privatum*, 12(1), 2024, hlm. 45-59.

terhadap proyek bernilai besar dan berimplikasi publik. Oleh sebab itu, putusan tersebut menjadi objek kajian yuridis yang strategis dalam memahami praktik hukum kontrak di Indonesia.

Perkara ini melibatkan sengketa antara pihak yang terikat dalam kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur BTS 4G, di mana salah satu pihak mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam perkara ini, penggugat menuduh tergugat telah gagal menjalankan kewajibannya dalam perjanjian pekerjaan sesuai tenggat waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak. Di sisi lain, tergugat menyampaikan pembelaan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, serta menyatakan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan asas kehati-hatian. Indikasi terjadinya wanprestasi terlihat dari adanya kegagalan untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini memicu kerugian materiil dan potensi terhambatnya penyediaan layanan telekomunikasi yang menjadi tujuan utama proyek. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi dan menjadi perhatian karena melibatkan proyek strategis nasional dan potensi kerugian negara. Kasus ini menjadi objek kajian yuridis yang penting karena mencerminkan bagaimana Hukum Perdata, khususnya mengenai wanprestasi, diterapkan dalam konteks nyata perjanjian proyek besar yang melibatkan sektor publik dan swasta.

Analisis Hukum Perdata membantu mengungkap motif dan pola perilaku di balik kegagalan kontraktual yang terjadi. Hal ini penting untuk membedakan antara wanprestasi yang murni akibat kelalaian teknis dan yang disertai unsur kesengajaan atau niat jahat. Dengan demikian, pendekatan Hukum Perdata memperluas pemahaman tentang dimensi moral dan sosial dalam kasus perdata. Berdasarkan perspektif Hukum Perdata, wanprestasi sering kali tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran kontraktual semata, tetapi dapat terkait dengan penyimpangan perilaku ekonomi atau penyalahgunaan wewenang. Kajian Hukum Perdata menekankan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, walaupun tidak termasuk tindak pidana, tetap memiliki unsur

penyimpangan terhadap kewajiban kontraktual. Dalam proyek pembangunan BTS 4G, indikasi penyimpangan seperti manipulasi laporan pekerjaan, kelalaian terencana, atau pembiaran administratif dapat menjadi objek kajian Hukum Perdata.

Hubungan antara wanprestasi dan kriminologi menjadi relevan ketika pelanggaran kontrak menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik, sehingga tidak lagi hanya dipandang sebagai sengketa perdata antara dua pihak. Dalam kasus pembangunan BTS 4G, keterlambatan atau kegagalan penyelesaian proyek dapat menghambat akses komunikasi masyarakat di wilayah terpencil dan menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan. Dari sudut pandang kriminologi, situasi ini dikaji sebagai bentuk *economic deviance* penyimpangan perilaku ekonomi karena tindakan atau kelalaian kontraktual tersebut berpotensi merugikan masyarakat secara sistemik. Kriminologi juga melihat adanya dimensi moralitas hukum dalam wanprestasi, terutama jika ditemukan indikasi manipulasi pekerjaan, pembiaran administratif, atau pengabaian standar profesional yang menyebabkan kerugian publik. Oleh karena itu, penanganan wanprestasi tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian kontraktual, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pendekatan yuridis dan kriminologis yang digunakan secara bersamaan membantu mengungkap akar masalah, dampak sosial, serta motif di balik penyimpangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek yuridis wanprestasi dalam berbagai sektor. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian administratif merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁷ Selain itu, hasil penelitian lainnya menemukan bahwa penerapan asas itikad baik memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlangsungan hubungan kontraktual antara para pihak yang terlibat. Sementara itu, penelitian lain menyimpulkan bahwa meskipun mediasi telah banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, namun

⁷ Fauziah dan Arief, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 12.

mekanisme litigasi masih menjadi pilihan dominan meskipun dianggap kurang efisien dalam praktiknya. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan wanprestasi bersifat sistemik dan tidak hanya bergantung pada satu aspek hukum semata, melainkan juga pada faktor manajerial dan komunikasi antar pihak yang bekerja sama. Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan asas Hukum Perdata dalam praktik kontraktual untuk mencegah timbulnya wanprestasi di masa mendatang.

Meskipun ada beberapa penelitian telah membahas wanprestasi dalam konteks umum, kajian yang secara khusus menyoroti proyek BTS 4G masih terbatas. Padahal, proyek ini memiliki karakteristik unik karena melibatkan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan regulasi pemerintah. Dalam konteks tersebut, aspek tanggung jawab hukum menjadi semakin kompleks karena adanya pembagian kewenangan dan sumber pembiayaan yang beragam. Kajian terhadap Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL menjadi penting karena dapat memberikan gambaran hakim menafsirkan unsur wanprestasi dalam proyek strategis nasional. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara penegakan Hukum Perdata dan tata kelola proyek publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia.

Alasan penelitian ini perlu dilakukan karena masih terdapat kesenjangan penelitian antara teori wanprestasi dalam Hukum Perdata dengan penerapannya pada proyek strategis nasional yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti wanprestasi dalam konteks perjanjian umum atau pengadaan barang dan jasa, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam kasus konkret seperti proyek BTS 4G yang memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan publik dan potensi kerugian negara. Selain itu, terdapat permasalahan mendasar berupa lemahnya pengawasan kontraktual, ketidaktepatan dalam penerapan asas itikad baik, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis yang komprehensif terhadap putusan pengadilan agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum

kontrak nasional serta memperkuat akuntabilitas dalam perjanjian proyek infrastruktur strategis yang dibiayai oleh negara.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, dengan demikian, penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi pada perjanjian Proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian atau putusan proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara dalam putusan (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)?
3. Apa akibat hukum dalam pemutusan perkara pada proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dalam putusan (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian proyek BTS 4G sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.
2. Menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada proyek tersebut.
3. Menganalisis akibat hukum dalam pemutusan perkara pada proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dalam putusan (Studi Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL)

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu yang meliputi objek, materi hukum, serta waktu dan wilayah penelitian. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL yang memuat permasalahan wanprestasi dalam perjanjian proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. Penelitian ini tidak menelaah aspek pidana maupun administratif dari proyek tersebut, melainkan terbatas pada aspek perdata, khususnya mengenai wanprestasi dalam perikatan kontraktual. Dari segi materi hukum, penelitian ini berfokus pada kajian yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta memperhatikan doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Pembahasan diarahkan pada bentuk wanprestasi, pertanggungjawaban hukum para pihak, serta analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Sementara itu, dari segi waktu dan wilayah, penelitian ini mengacu pada data dan putusan dengan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan cakupan wilayah terbatas pada yurisdiksi Hukum Perdata Indonesia .

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan hukum kontrak, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep wanprestasi dalam perjanjian proyek strategis nasional seperti pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, penelitian ini dapat memperluas kajian akademik mengenai bagaimana teori wanprestasi diterapkan dalam praktik peradilan serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Sebagai referensi ilmiah dalam memahami dan menganalisis penerapan konsep wanprestasi dalam praktik peradilan, khususnya melalui studi putusan pengadilan terkait proyek strategis nasional. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber kajian lebih lanjut dalam bidang hukum kontrak dan Hukum Perdata.

2. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara wanprestasi, khususnya yang terkait dengan perjanjian proyek-proyek berskala besar. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip wanprestasi dalam suatu sengketa kontraktual.

3. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Proyek

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kontrak serta perjanjian proyek infrastruktur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata dan meminimalisasi risiko hukum, khususnya sengketa wanprestasi.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik Hukum Perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan kontraktual proyek pembangunan yang melibatkan negara dan pihak swasta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Wanprestasi

2.1.1 Definisi Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Indonesia

Wanprestasi merupakan suatu istilah dalam Hukum Perdata Indonesia yang merujuk pada ketidakmampuan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak tanpa alasan yang sah menurut hukum.⁹

Secara sederhana, wanprestasi berarti pelanggaran terhadap suatu perikatan atau kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam suatu kontrak. Sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh Yudhistira dan Wiryawan, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini dapat dikenakan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun tuntutan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kontrak.¹⁰

Menurut Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, perikatan merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya (debitur) yang berkewajiban memenuhinya. Hukum perikatan yang menjadi bagian dari

⁸ Syarifah Dwi Putri Rachmawati dan Muhammad Fadli Maulana Putra (2022). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 106-114

⁹ Yosafat N. Sharky dan Gabriel Djajaputra. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review*, 6(4), 9825-9831

¹⁰ Nyoman Yudhistira dan Wayan Wiryawan. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate. *Jurnal Kertha Desa*, 11(3), 1910-1920

Buku III KUH Perdata menjadi dasar utama bagi kreditor untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran kewajiban kontraktual. Wanprestasi inilah yang sering kali menjadi inti dari sengketa hukum dalam hubungan kontrak, termasuk pada proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan BTS.¹¹

Meskipun ada niat baik, keterlambatan dalam perjanjian kewajiban dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.¹² Melaksanakan Perikatan Tidak Sesuai dengan yang Dijanjikan Pihak yang melakukan perjanjian kewajiban, namun hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan atau kualitas yang telah disepakati dalam kontrak.¹³ Wanprestasi dapat memiliki dua jenis akibat hukum, yaitu:

1. Ganti Rugi

Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.¹⁴

2. Pembatalan Kontrak

Jika perjanjian kontrak tidak dapat dilanjutkan karena wanprestasi yang terjadi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan kontrak tersebut.

Lebih jauh, untuk dapat dikatakan sebagai wanprestasi, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu memberi kesempatan bagi pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang wajar, kecuali jika dalam kontrak sudah ada ketentuan yang menyebutkan bahwa wanprestasi dapat terjadi tanpa perlu adanya pemberian kesempatan terlebih dahulu.¹⁵

¹¹ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 3

¹² Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *The Juris*, 6(2), 2022, hlm. 361-351.

¹³ Wirata I. K. Bhagavata. (2022). *Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dimasa Pandemi Covid-19*. 11(11).

¹⁴ Edison Gultom, Alexander D. B. T. J. R., Bima I. S., dan Jonathan J. S. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(11), 1-23

¹⁵ Lukman Alwi, Maria Tjoanda, dan Prasetya Radjawane. (2023). Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 105-112

2.1.2 Unsur-unsur Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata Indonesia, wanprestasi tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian oleh N. Yunita Sugiastuti, unsur-unsur ini sangat penting untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai wanprestasi atau bukan¹⁶. Secara umum, ada tiga unsur utama yang harus ada dalam suatu kasus wanprestasi menurut KUHPerdata, yaitu:

1. Perikatan yang Sah (Adanya Kontrak yang Sah)

Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah kasus wanprestasi adalah adanya suatu perikatan atau kontrak yang sah antara para pihak yang terlibat.¹⁷

2. Kewajiban yang Tidak Dilaksanakan

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan gagal memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disetujui.¹⁸

Lebih lanjut, Martha Eri Safira menegaskan bahwa Buku III KUH Perdata mengatur hukum perikatan sebagai dasar hubungan hukum antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks kontrak kerja konstruksi yang sering menjadi objek sengketa perdata, termasuk dalam perjanjian proyek pembangunan BTS 4G. Dalam kasus seperti itu, wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi maupun pembatalan kontrak apabila perjanjian proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau waktu penyelesaian yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.* 22

¹⁷ Muhammad Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 278

¹⁸ Karel Paendong dan Hendrik Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Artikel Penelitian Mandiri*, 2020, hlm. 1-7.

¹⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya, 2017, hlm. 108-110.

2.1.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Apriliani, secara umum, terdapat tiga bentuk utama wanprestasi, yakni tidak melaksanakan perikatan, terlambat melaksanakan perikatan, dan melaksanakan perikatan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti, yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi ini dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam praktik Hukum Perdata, wanprestasi menjadi dasar utama bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi.²¹ Hak kreditor untuk menggugat debitur timbul karena adanya hubungan perikatan yang sah antara keduanya, yang apabila dilanggar oleh debitur, maka menimbulkan akibat hukum.²²

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga bentuk wanprestasi tersebut:

1. Tidak Melaksanakan Perikatan (*Non-Performance*)

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, tanpa alasan yang sah menurut hukum.²³

2. Terlambat Melaksanakan Perikatan (*Delayed Performance*)

Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, namun apabila tidak ada alasan yang sah atau pemberitahuan kepada pihak lain, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.²⁴

²⁰ Dwi Apriliani, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sdw)," *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 37-50.

²¹ Nurlaili Elly, Oktaviana Selvia. perjanjian perjanjian pinjaman berbasis aplikasi digital sebagai alternatif pembiayaan bagi nasabah bank. *Repository Universitas Lampung*. LPPM UNILA.2022

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 45.

²³ Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, dan Surahmad S, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 138-149

²⁴ Dewi Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Perjanjian," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 1-25.

3. Melaksanakan Perikatan Tidak Sesuai dengan yang Dijanjikan (*Defective Performance*)

Dalam hal ini, pihak yang melakukan kewajiban tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dijanjikan.²⁵

4. Pembatalan Perjanjian karena Wanprestasi

Pembatalan perjanjian ini terjadi apabila wanprestasi yang dilakukan sangat substansial dan membuat kontrak menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya.

2.1.4 Akibat Hukum dari Wanprestasi bagi Pihak yang Dirugikan

Dalam hukum kontrak, wanprestasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik sebagian maupun seluruhnya. Wanprestasi ini dapat berupa tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Menurut Dwi Ratna Kartikawati, setiap bentuk wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata, antara lain berupa pemutusan hubungan kontraktual secara sepihak, tuntutan ganti rugi, serta penyelesaian melalui jalur litigasi.²⁶

Dalam kajian yang disampaikan oleh Hamdi et al, wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pihak yang dirugikan²⁷. Adapun beberapa akibat hukum yang dapat timbul akibat terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kewajiban yang Belum Dilaksanakan

Pemenuhan kewajiban ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.²⁸

²⁵ Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, dan Sri Murni, "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts)," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 4, 2025, hlm. 2018-2023.

²⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2019, hlm. 26.

²⁷ Muhammad N. R. Hamdi, Christian D. Artonang, Gema P. Rizky, Muhammad Aqil, dan Surahmad S., "Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi: Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 194-204.

²⁸ Evita Virginia dan Christian D. Lohanda, "Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Apabila Terdapat Pihak Lain yang Wanprestasi Terhadap Perjanjian yang Ditandatangani di Hadapan Notaris," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 750-761.

Dasar Hukum:

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban jika pihak yang berutang tidak melaksanakan prestasi.

2. Ganti Rugi (*Compensation for Damages*)

Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi.²⁹

Dasar Hukum:

Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh ganti rugi akibat wanprestasi, yang mencakup semua kerugian yang dapat dihitung dengan jelas.

3. Pembatalan Perjanjian (*Rescission of Contract*)

Pembatalan perjanjian ini berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak kembali ke posisi awal mereka, yaitu seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat.³⁰

Dasar Hukum:

Pasal 1266 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi yang tidak dapat diterima, serta memungkinkan pemulihan posisi awal sebelum kontrak dibuat.

4. Pemutusan Hubungan Kerja (*Termination of Employment*)

Dalam konteks hubungan kerja, apabila terjadi wanprestasi yang terkait dengan kewajiban salah satu pihak dalam kontrak kerja, pihak yang dirugikan berhak untuk memutuskan hubungan kerja.³¹

Dasar Hukum:

Pasal 1581 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan kontrak kerja sebagai akibat dari wanprestasi, terutama

²⁹ Ahmad Mahfuzh, Khairun Roisah, dan Anindya Paramita Prabandari, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.KPG)," *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 681-693.

³⁰ Hana Syalsabillah, Anindya M. Natasya, Malinda M., Tigor Saragih, Desi D., dan Tarina Y., "Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli: Kasus BUMN Panin Bank dan Tanggung Jawab Hukum," Vol. 8, 2024, hlm. 44149-44156

³¹ Nia Amelia Sinaga dan Nur Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian-Perjanjian," *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 1-14.

jika kondisi yang terjadi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam hubungan kerja.

5. Perbaikan dan Penggantian Kerugian

Dalam beberapa kasus, selain atau sebagai alternatif ganti rugi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta perbaikan atas kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam perjanjian kontrak.³²

Dasar Hukum:

Pasal 1239 KUHPerdata mengatur bahwa apabila wanprestasi dapat diperbaiki, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa biaya tambahan bagi pihak yang dirugikan.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Harahap menjelaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara perdata bukan hanya merupakan penyelesaian konkret atas sengketa, tetapi juga menjadi sumber data hukum yang penting untuk dianalisis secara yuridis. Pertimbangan hakim memberikan gambaran nyata tentang bagaimana norma dalam KUH Perdata diterapkan terhadap kontrak-kontrak yang dilanggar.³³

2.2 Kontrak Kerja

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Kontrak Kerja

Proyek pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, memerlukan pengaturan yang jelas dalam bentuk kontrak kerja. Kontrak kerja dalam proyek pembangunan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mengatur mekanisme perjanjian dan penyelesaian apabila terjadi permasalahan, seperti wanprestasi.³⁴ Pemahaman terhadap jenis-jenis kontrak kerja yang digunakan dalam proyek pembangunan sangat penting untuk mengetahui

³² Nabila A. Fuzain, "Wanprestasi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Dalam Akta Jual Beli," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 320-325

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 241.

³⁴ Syarifah Dwi Putri Rachmawati dan Muhammad Fadli Maulana Putra, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby)," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 106-114.

bagaimana peran kontrak dalam menjamin keberhasilan proyek dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.³⁵

Pada proyek pembangunan infrastruktur, kontrak kerja menjadi instrumen penting yang mengikat kedua belah pihak, yang mana jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum.³⁶ Beberapa jenis kontrak kerja yang sering digunakan dalam proyek pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Kontrak *Lump Sum* (Kontrak Harga Tetap)

a. Definisi

Kontrak *lump sum* adalah kontrak di mana nilai total biaya pekerjaan ditentukan di awal sebelum pekerjaan dimulai³⁷.

b. Ciri-ciri

Harga tetap, waktu perjanjian ditentukan, dan risiko utama ada pada kontraktor jika ada peningkatan biaya yang tidak terduga.

c. Kelebihan

Pemilik proyek memiliki kepastian biaya dan kontraktor memiliki insentif untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan anggaran.

d. Kekurangan

Risiko terletak pada kontraktor jika terjadi perubahan tak terduga dalam pekerjaan.

2. Kontrak Waktu dan Material (*Time and Material Contract*)

a. Definisi

Pemilik proyek membayar biaya pekerjaan berdasarkan tarif waktu yang ditentukan dan harga material yang dibutuhkan.³⁸

³⁵ Dewi Septiana, Dewi Septiana and Wati, Rahmi Ria and raineven, raineven (2023) *The Implementation of Multi-purpose Financing Agreement Between PT Commerce Finance (PT CF) and Loan Recipients on the E-Commerce Shopee Platform*. <https://atlantis-press.com/proceedings/ulicoss-22>, Bandar Lampung

³⁶ Siti Senirah, Hana Haerani, dan Muhammad Iqbal Kamil, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas PUPR Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 430-440.

³⁷ Septi Rose Mayanti Putri Mayshal, "Aspek Hukum dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur," *Journal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 799-804

b. Ciri-ciri

Biaya bervariasi sesuai dengan kemajuan proyek, pemilik proyek menanggung risiko atas perubahan atau penambahan pekerjaan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Kelebihan

Fleksibilitas dalam mengubah pekerjaan atau spesifikasi proyek sesuai kebutuhan.

d. Kekurangan

Biaya yang tidak terduga bisa berkembang sangat besar.

3. Kontrak Bahan dan Biaya (*Cost Plus Contract*)

a. Definisi

Kontrak ini mengatur pembayaran biaya riil yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam menjalankan proyek, ditambah dengan biaya tambahan atau keuntungan yang disepakati antara kedua pihak.³⁹

b. Ciri-ciri

Pemilik proyek bertanggung jawab atas biaya riil, namun kontraktor mendapat tambahan pembayaran untuk keuntungan atau biaya tetap tertentu.

c. Kelebihan

Pemilik proyek dapat menyesuaikan spesifikasi dan perubahan selama pengerjaan proyek tanpa beban biaya tetap.

d. Kekurangan

Potensi biaya proyek bisa lebih besar dari yang diperkirakan, karena pengeluaran yang tidak terbatas.

4. Kontrak Unit Price

a. Definisi

Kontrak ini menetapkan harga per unit pekerjaan, dan pemilik proyek membayar kontraktor berdasarkan jumlah unit yang diselesaikan.

³⁸ Fajar H. Dharmawan dan Muhammad Dafri "Constitutum," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, hlm. 86-99.

³⁹ Hendri Sugandi dan Andi Saputro, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia dalam Analisis Hukum Implementasi dan Tantangan Proyek Infrastruktur," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 1232-1243.

b. Ciri-ciri

Digunakan untuk pekerjaan yang mudah diukur dalam unit tertentu (misalnya, per meter kubik tanah yang digali, per meter pagar yang dipasang).

c. Kelebihan

Memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap biaya, karena pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang benar-benar diselesaikan.

d. Kekurangan

Risiko kesalahan pengukuran atau perhitungan dapat menambah biaya atau mengurangi keuntungan.

5. Kontrak Gabungan (*Design-Build Contract*)

a. Definisi

Kontrak gabungan menggabungkan desain dan konstruksi dalam satu kontrak. Kontraktor bertanggung jawab atas desain serta perjanjian konstruksi proyek⁴⁰.

b. Ciri-ciri

Pihak kontraktor bertanggung jawab penuh atas pengembangan desain dan konstruksi sesuai dengan kesepakatan.

c. Kelebihan

Efisiensi waktu karena desain dan konstruksi dilakukan oleh satu pihak yang sama.

d. Kekurangan

Kurangnya kontrol pemilik proyek terhadap desain, dan potensi kekurangan dalam kualitas desain.

⁴⁰ Indra Alfian dan Melati Putri P. Sari, "Eminensi Perjanjian Jasa Konstruksi Dalam Praktik Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Aspek Hukum Nasional," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 3149-3165.

6. Kontrak Jangka Panjang (*Framework Contract*)

a. Definisi

Kontrak jangka panjang digunakan dalam proyek yang membutuhkan penyediaan barang atau jasa secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu.⁴¹

b. Ciri-ciri

Digunakan dalam proyek yang bersifat berkelanjutan atau dalam skala besar, dengan pembayaran yang dibagi dalam periode tertentu.

c. Kelebihan

Memberikan fleksibilitas dalam proyek yang berkelanjutan, serta mengurangi potensi perubahan harga yang besar.

d. Kekurangan

Pengawasan yang lebih intensif dibutuhkan agar proyek tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2.2.2 Kriteria Kontrak yang Baik dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur

Kontrak yang baik merupakan salah satu elemen kunci untuk menjamin kesuksesan proyek pembangunan infrastruktur. Sebuah kontrak yang jelas dan adil akan membantu para pihak yang terlibat baik pemilik proyek, kontraktor, maupun subkontraktor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.⁴² Selain itu, kontrak yang baik juga dapat meminimalisir potensi terjadinya sengketa dan wanprestasi, serta memberikan dasar yang kuat untuk penyelesaian masalah jika terjadi perbedaan pendapat atau pelanggaran.⁴³ Kriteria-kriteria yang harus ada dalam sebuah kontrak yang baik dalam proyek pembangunan infrastruktur:

⁴¹ Reni Rahmadani dan Putri Raodah, "Esensi Perbuatan Pemerintah dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pihak Swasta," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 34-47.

⁴² Bambang Tanggahma, "Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, November 2023, hlm. 192-199.

⁴³ *Ibid*, hlm. 193

1. Kejelasan Tujuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Deskripsi Pekerjaan yang Detail

Setiap pekerjaan yang harus diselesaikan, bahan atau material yang digunakan, serta standar kualitas yang diharapkan perlu dicantumkan secara rinci.⁴⁴

b. Penentuan Sasaran Proyek

Tujuan utama proyek, termasuk hasil akhir yang diinginkan, harus tercantum dengan jelas agar tidak ada kebingungannya dalam perjanjian pekerjaan.⁴⁵

c. Spesifikasi Teknis

Kontrak harus mencantumkan spesifikasi teknis yang menggambarkan persyaratan bahan, metode, dan peralatan yang digunakan dalam pembangunan.⁴⁶

2. Penetapan Harga yang Adil dan Transparan

a. Kejelasan Pembayaran

Kontrak harus mengatur mekanisme pembayaran yang jelas, termasuk ketentuan tentang metode pembayaran.⁴⁷

b. Perincian Biaya

Semua biaya yang terkait dengan pekerjaan harus diperinci, seperti biaya material, tenaga kerja, dan biaya tambahan lainnya.⁴⁸

c. Penyesuaian Biaya (*Escalation Clause*)

Ketentuan ini penting untuk menghindari sengketa terkait kenaikan biaya yang tidak terduga.⁴⁹

⁴⁴ Septi Rose Mayanti Putri Mayshal. (2023). Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 799-804.

⁴⁵ Siti Senirah, Hana Haerani, dan Muhammad Iqbal Kamil, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas PUPR Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 430-440.

⁴⁶ Christian D. Saputra dan Mila Surahmia, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 186-195.

⁴⁷ Rio Sandra dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor: Analisis Kontrak," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 205-220.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 47.

3. Penentuan Waktu perjanjian dan Penyelesaian

a. Jadwal Kerja yang Realistis

Penjadwalan yang jelas ini penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proyek.⁵⁰

b. Klausul Keterlambatan

Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa kontraktor merasa terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan memberikan pemilik proyek kepastian waktu.⁵¹

c. Pengaturan mengenai Force Majeure

Force majeure atau keadaan luar biasa yang dapat menyebabkan keterlambatan atau gangguan dalam proyek perlu diatur dalam kontrak. Misalnya, bencana alam, perang, atau pandemi.⁵²

4. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas

a. Tanggung Jawab Pihak Kontraktor

Kontrak harus jelas mengatur tentang kewajiban kontraktor dalam menjalankan proyek, termasuk pengadaan bahan, penggunaan tenaga kerja, pengaturan logistik, dan pengawasan kualitas pekerjaan.⁵³

b. Tanggung Jawab Pihak Pemilik Proyek

Pemilik proyek juga memiliki kewajiban tertentu, seperti menyediakan informasi yang diperlukan, menyetujui perubahan desain atau spesifikasi, dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.⁵⁴

c. Peran Subkontraktor

Jika ada subkontraktor yang terlibat dalam proyek, kontrak harus mengatur dengan jelas kewajiban dan wewenang subkontraktor, serta cara-cara untuk mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan mereka.⁵⁵

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 47.

⁵¹ Dewi V. Rurianti, "Kegagalan Perjanjian Konstruksi Berdasarkan Perspektif Hukum," Vol. 43, Maret 2020, hlm. 1-9.

⁵² Reni Rahmadani dan Putri Raodah, "Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pihak Swasta," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 34-47.

⁵³ Satria Aditya Saputra dan Sugeng Hardjomuljadi, "Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak," *Konstruksia*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 43-55.

⁵⁴ Ratu Ayu R. Purwaningtyas dan Hadi Sulistiyantoro, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public and Private," *Journal of Social Community*, Vol. 9, No. 14, 2024, hlm. 578-584.

5. Ketentuan Mengenai Penyelesaian Sengketa

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Proses ini dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan.⁵⁶

b. Jaminan Kewajiban

Pengaturan mengenai jaminan kewajiban dari kontraktor untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan juga perlu diatur dengan jelas.⁵⁷

6. Pengaturan Mengenai Jaminan dan Asuransi

a. Jaminan perjanjian

Untuk memastikan bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, perlu ada jaminan perjanjian yang diserahkan oleh kontraktor, misalnya dalam bentuk bank garansi atau surat jaminan lainnya.⁵⁸

b. Asuransi

Kontrak harus mencantumkan ketentuan mengenai asuransi yang melindungi proyek dari risiko kerusakan atau kecelakaan yang dapat terjadi selama perjanjian proyek.⁵⁹

7. Klausul mengenai Kewajiban Hukum dan Kepatuhan terhadap Regulasi

a. Kepatuhan terhadap Hukum

Kontrak harus mengatur bahwa semua pihak wajib mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, baik yang berkaitan dengan tenaga kerja, lingkungan, maupun keselamatan kerja.⁶⁰

⁵⁵ Prasetya Purbowicaksono, "Kontrak Build Operate Transfer (BOT) sebagai Perjanjian Kebijakan antara Pemerintah dengan Pihak Swasta," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 19-30.

⁵⁶ Iwan Print dan Indah Online, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Perjanjian Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan," *Saputri, Eka Raffles, Raffles*, Vol. 3, 2022, hlm. 206-227.

⁵⁷ Hendri Pranoto, Andi Pasaribu, dan Rudi Mulyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar di Banyuwangi," *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 1-14.

⁵⁸ Muhammad Norhamid dan Wahyu Handoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer)," *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 311-326.

⁵⁹ Guntur Nachrawi dan Indah Heliany, "Karakteristik dan Penerapan Change Order pada Kontrak Kerja Konstruksi yang Terjadi di Indonesia," *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 536-546.

b. Pemeriksaan dan Pengawasan

Kontrak juga harus mencakup ketentuan mengenai hak untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, guna memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar yang disepakati.⁶¹

8. Pengaturan tentang Hak Cipta dan Kepemilikan Hasil Pekerjaan

a. Hak Cipta dan Kepemilikan Desain

Kontrak harus mengatur tentang hak cipta desain dan siapa yang berhak atas hasil karya tersebut setelah proyek selesai.⁶²

b. Kepemilikan Pekerjaan

Ketentuan mengenai kepemilikan hasil pekerjaan juga harus dicantumkan dengan jelas, untuk menghindari sengketa mengenai hak kepemilikan.⁶³

2.2.3 Hubungan Hukum antara Pihak-pihak dalam Kontrak Proyek Infrastruktur

Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam kontrak proyek infrastruktur merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau permasalahan lainnya.⁶⁴

1. Pihak-pihak dalam Kontrak Proyek Infrastruktur

a. Pemilik Proyek (*Owner*)

Pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pembayaran biaya proyek kepada kontraktor.⁶⁵

⁶⁰ Mohammad Nasichin dan Achmad Fatich, "Kontrak Kerja Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik)," *Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 83-92.

⁶¹ Muhammad J. Mediansyah, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 70-85.

⁶² Alexander Marito dan I Made Kanthika, "Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 2488-2501.

⁶³ Edison H. Manurung, "Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 29-49.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

b. Kontraktor Utama (*Main Contractor*)

Kontraktor utama mengoordinasikan seluruh pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan.⁶⁶

c. Subkontraktor (*Subcontractor*)

Subkontraktor berfungsi untuk menangani bagian pekerjaan yang lebih spesifik, seperti instalasi listrik atau *plumbing*.⁶⁷

d. Penyedia Material (*Supplier*)

Pihak yang menyediakan bahan atau material yang diperlukan untuk pembangunan proyek.

e. Konsultan (*Consultant*)

Mereka bertugas untuk memastikan bahwa desain dan konstruksi memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁸

2. Prinsip Dasar Hubungan Hukum dalam Kontrak Proyek Infrastruktur

Berikut adalah prinsip dasar yang membentuk hubungan hukum antar pihak dalam kontrak proyek infrastruktur:

a. Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum

Kontrak harus mengatur dengan rinci segala aspek pekerjaan, mulai dari pembayaran, tanggung jawab, hingga jadwal penyelesaian.⁶⁹

b. Prinsip Itikad Baik

Dalam hubungan ini, kontraktor, misalnya, harus bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan pemilik proyek harus membayar sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan.⁷⁰

c. Prinsip Kewajiban dan Hak yang Timbal Balik

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁷ Hendra Latada, Husni Ashad, dan Rudi Musa, "Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Flyover*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 10-20.

⁶⁸ Annisa A. Khusnawati dan Sugeng Hardjomuljadi, "Kompleksitas Aspek Hukum pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus LRT Jabodebek," *JIHHP*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 2293-2306.

⁶⁹ Raden Ahmad Kadir, Rasyid Alauddin, dan Wahyu Zulfikar Imam, "Keterlambatan Pembayaran pada Proyek Pemerintah: Kajian Hukum dan Implikasinya Terhadap Penyedia Jasa," *PAPUA Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 181-188.

⁷⁰ Hendra Ismaryadi, Khairani, dan Yusuf A. Mannas, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah," *Unes Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 284-293.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk menuntut penyelesaian sesuai dengan perjanjian yang ada.⁷¹

d. Prinsip Perlindungan terhadap Pihak yang Lebih Lemah

Dalam beberapa kasus, kontraktor atau subkontraktor bisa berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemilik proyek yang memiliki kekuasaan lebih besar.⁷²

3. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak

Setiap pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan terperinci.

4. Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa

Misalnya, jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, pemilik proyek berhak meminta ganti rugi atau penalti sesuai dengan ketentuan kontrak. Sebaliknya, jika pemilik proyek tidak membayar tepat waktu, kontraktor dapat menuntut pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada.⁷³ Penyelesaian sengketa dalam proyek pembangunan infrastruktur umumnya dilakukan melalui:

a. Mediasi

Pihak ketiga yang netral berusaha membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum.

b. Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan seorang atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh kedua pihak.

c. Litigasi

Jika mediasi atau arbitrase gagal, sengketa dapat diselesaikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontrak yang jelas dan terperinci akan meminimalisir risiko sengketa dan wanprestasi. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus

⁷¹ Krisna D. Irianto dan Rina Elfani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 134-148.

⁷² Ida Ayu Gita Srinita dan Gede Putra Ariana. (2020). Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Dengan Perusahaan Jasa Konstruksi. *Ojs.Unud.Ac.Id*, hlm.1-6

⁷³ *Ibid.*, hlm.19

dihormati, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontrak dapat berujung pada konsekuensi hukum.⁷⁴

2.2.4 Tantangan dalam perjanjian Proyek Infrastruktur di Indonesia

Berdasarkan penelitian yang diambil dari penelitian oleh Gayatri, proyek infrastruktur yang melibatkan pembangunan fisik yang kompleks, biasanya memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemantauan yang ketat.⁷⁵ Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam perjanjian proyek infrastruktur di Indonesia:

1. Kompleksitas Regulasi dan Perizinan

Di Indonesia, prosedur untuk mendapatkan izin untuk proyek pembangunan bisa sangat panjang dan rumit, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini termasuk izin lingkungan, izin pembebasan lahan, serta izin operasional proyek.⁷⁶

2. Pembiayaan dan Anggaran

Pembiayaan proyek infrastruktur merupakan tantangan yang signifikan, mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek besar. Namun, seringkali, keterbatasan anggaran dan masalah pengelolaan dana menghambat kelancaran proyek.⁷⁷

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tenaga Ahli

Hal ini mengakibatkan kualitas pekerjaan yang tidak selalu optimal dan seringkali memengaruhi kecepatan serta efektivitas perjanjian proyek, seperti Kurangnya Tenaga Kerja Terampil dan Keterbatasan Manajerial.⁷⁸

4. Keterlambatan dalam Proyek

⁷⁴ Lestari K. Hurulean, "Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak di Maluku Barat Daya," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 24-33.

⁷⁵ Ayu Gayatri, Yuslim, dan Muhammad Hasbi, "Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Aprilia," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 284-293.

⁷⁶ Endeng, "Kerjasama (Studi Pembangunan Pasar Proklamasi di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 111-137.

⁷⁷ Muhammad I.P. Atik dan Wahyu Julistyana Tistogondo, "Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep-Madura," *Jurnal "MITSU" Media Informasi Teknik Sipil*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 1-8.

⁷⁸ Dewi D. Anggraeni dan Teguh Budiyo, "Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur," *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, 2024, hlm. 100-117.

Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah perizinan, pembebasan lahan, masalah teknis, cuaca, dan kekurangan dana.⁷⁹

5. Risiko Sosial dan Masyarakat

Adanya dampak sosial, seperti pemindahan penduduk, penurunan kualitas lingkungan, atau gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, dapat menyebabkan ketegangan sosial yang berujung pada penolakan terhadap proyek tersebut.⁸⁰

6. Masalah Lingkungan

Proyek yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti polusi, kerusakan ekosistem, atau perubahan kualitas air dan udara. Oleh karena itu, setiap proyek harus memiliki studi analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan mengikuti ketentuan yang ada.⁸¹

2.3 Hukum Perdata dan Penerapan Wanprestasi dalam Proyek Infrastruktur

2.3.1 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perdata Mengenai Perikatan dan Prestasi

Dalam Hukum Perdata Indonesia, perikatan dan prestasi merupakan dua konsep yang sangat penting dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Alfian dan Sari, perikatan merujuk pada kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sedangkan prestasi berkaitan dengan pemenuhan

⁷⁹ Bambang Tanggahma, "Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, November 2023, hlm. 192-199.

⁸⁰ Siti Senirah, Hana Haerani, dan Muhammad Iqbal Kamil, "Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas PUPR Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 430-440.

⁸¹ Kristian Dwi Sancoko, Djumikasih, dan Ratih Dheviana P.H., "Akibat Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Build Operate Transfer sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari)," *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 1-22..

kewajiban tersebut sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.⁸² Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Perdata mengenai perikatan dan prestasi:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya mengikat seperti undang-undang.⁸³

2. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Perjanjian yang sah mengandung hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini menuntut adanya keadilan dan kesetaraan dalam perikatan.⁸⁴

3. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk saling menghormati hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak, serta berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dengan cara yang baik.⁸⁵

4. Prinsip Prestasi yang Tepat Waktu (*Timely Performance*)

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kewajiban sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak, baik itu waktu penyelesaian pekerjaan, pengiriman barang, atau pemenuhan kewajiban lainnya.⁸⁶

5. Prinsip Pemenuhan Prestasi Secara Tepat (*Proper Performance*)

Perjanjian prestasi harus memenuhi standar kualitas yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak, serta mematuhi syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.⁸⁷

⁸² Imam Alfian dan Maria P. P. Sari, "Eminensi Perjanjian Jasa Konstruksi Dalam Praktik Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Aspek Hukum Nasional," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 3149-3165.

⁸³ Yuni Asih, Alfiddah, R. Z. Istanti, dan S. L. Dianasari, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Terjadinya Kegagalan Bangunan," *Spektrum Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 170-184.

⁸⁴ Muhammad I. P. Atik dan Wahyu Julistyana Tistogondo, "Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep-Madura," *Jurnal "MITSU" Media Informasi Teknik Sipil*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 1-8.

⁸⁵ Fito Hartley Dharmawan dan Mugiati, "Upaya Hukum Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, hlm. 86-99.

⁸⁶ Krisna D. Irianto dan Rina Elfani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 134-148.

6. Prinsip Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi, terlambat dalam melaksanakan prestasi, atau perjanjian prestasi yang salah.⁸⁸ Implikasi dalam Proyek Infrastruktur: Dalam proyek infrastruktur, apabila pihak kontraktor tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam hal waktu, kualitas, atau volume pekerjaan yang disepakati, maka pihak pemberi pekerjaan (misalnya pemerintah atau badan usaha) dapat mengajukan tuntutan wanprestasi.⁸⁹

7. Prinsip Penggantian Kerugian (*Compensation for Damages*)

Penggantian kerugian ini harus sesuai dengan besaran kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil.⁹⁰

2.3.2 Pemenuhan Kewajiban dalam Kontrak Pembangunan Infrastruktur

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purbowicaksono, pemenuhan kewajiban dalam kontrak pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan perjanjian suatu proyek. Dalam konteks Hukum Perdata, kewajiban yang dimaksud merujuk pada prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.⁹¹

1. Kewajiban Pokok Para Pihak dalam Kontrak

Dalam kontrak pembangunan infrastruktur, terdapat dua pihak utama yaitu pemberi kerja (*owner*) dan pelaksana proyek (kontraktor).⁹²

a. Kewajiban pemberi kerja, antara lain:

⁸⁷ Edison H. Manurung, "Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 29-49.

⁸⁸ Muhammad J. Mediansyah, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 70..

⁸⁹ Mohamad Nasichin dan Achmad Fatich, "Kontrak Kerja Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik)," *Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 83-92.

⁹⁰ Gunawan Nachrawi dan Indah Heliany, "Karakteristik Dan Penerapan Change Order Pada Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terjadi Di Indonesia," *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 536-546.

⁹¹ Panji Purbowicaksono, "Kontrak Build Operate Transfer (BOT) sebagai Perjanjian Kebijakan antara Pemerintah dengan Pihak Swasta," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 19-30.

⁹² Satria A.S. Putra dan Sigit Hardjomuljadi, "Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak," *Konstruksia*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 43.

- 1) Menyediakan dokumen kontrak secara lengkap dan sah.
 - 2) Menyediakan lahan atau lokasi pekerjaan sesuai jadwal.
 - 3) Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - 4) Menyediakan pengawasan terhadap kemajuan pekerjaan.
- b. Kewajiban kontraktor, antara lain:
- 1) Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, waktu perjanjian , dan mutu yang disepakati.
 - 2) Menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan bahan bangunan yang diperlukan.
 - 3) Menyerahkan hasil pekerjaan tepat waktu dan dalam kondisi sesuai dengan standar mutu.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan selama proyek berlangsung.

2. Prinsip perjanjian Kewajiban

Dalam perjanjian kontrak pembangunan, kewajiban harus dipenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Tepat waktu

Kewajiban harus diselesaikan sesuai dengan jadwal perjanjian yang telah ditentukan dalam kontrak.

b. Sesuai spesifikasi

Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dan kualitas yang telah disepakati.

c. Tanggung jawab penuh

Pihak pelaksana bertanggung jawab atas hasil pekerjaan serta konsekuensi dari setiap penyimpangan yang terjadi.

d. Koordinasi dan komunikasi

perjanjian proyek menuntut adanya koordinasi intensif antara para pihak untuk memastikan kelancaran pekerjaan dan penyelesaian masalah secara cepat.⁹³

⁹³ Dinda Y. Safira dan Siti Maharani, "Realisasi Kontrak Kerja Konstruksi Pihak Swasta dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan," Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1887-1907

3. Hambatan dalam Pemenuhan Kewajiban

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang sering terjadi dalam pemenuhan kewajiban kontraktual, seperti:

- a. Keterlambatan pembayaran dari pihak pemberi kerja, yang dapat menghambat arus kas kontraktor.
- b. Perubahan desain atau spesifikasi teknis secara sepihak, yang menyebabkan revisi pekerjaan dan potensi perselisihan.
- c. Keterlambatan pengadaan lahan, yang mengakibatkan keterlambatan perjanjian proyek.
- d. Faktor eksternal seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau kebijakan pemerintah, yang dapat memengaruhi perjanjian kewajiban.

4. Konsekuensi Hukum dari Tidak Memenuhi Kewajiban

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.⁹⁴ Konsekuensi hukumnya antara lain:

- a. Pembayaran denda atau penalti keterlambatan.
- b. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.
- c. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban.
- d. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati dalam kontrak.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi dalam Proyek Infrastruktur

Wanprestasi dalam proyek infrastruktur tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari segi internal maupun eksternal. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Saputra dan Mila Surahmia, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab wanprestasi sangat

⁹⁴ Kristian Dwi Sancoko, Djumikasih, dan Ratih Dheviana P.H., “Akibat Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Build Operate Transfer sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari),” *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 1-22.

penting guna mencegah terjadinya pelanggaran kontrak serta memastikan keberhasilan perjanjian proyek sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata.⁹⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak proyek, baik pemberi kerja maupun pelaksana proyek.

a. Kapasitas dan Kompetensi Kontraktor yang Rendah

Kurangnya pengalaman, kemampuan teknis, atau sumber daya manusia yang memadai dapat menyebabkan kontraktor gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan standar mutu dan waktu yang telah ditetapkan.⁹⁶

b. Perencanaan Proyek yang Kurang Matang

Perencanaan yang tidak komprehensif, seperti perhitungan anggaran yang tidak akurat atau jadwal kerja yang tidak realistis, dapat menyebabkan perjanjian proyek terganggu dan terjadi keterlambatan.⁹⁷

c. Manajemen Proyek yang Lemah

Sistem pengawasan yang tidak efektif, kurangnya koordinasi antar pihak, serta lemahnya pengendalian risiko dapat berujung pada kegagalan pemenuhan prestasi.⁹⁸

d. Ketidakjelasan Klausul Kontrak

Klausul kontrak yang ambigu atau tidak rinci dapat memicu perbedaan interpretasi antar pihak, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa kontraktual.⁹⁹

⁹⁵ Chandra D. Saputra dan Mila Surahmia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 186–195.

⁹⁶ Bambang Tanggahma, “Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, November 2023, hlm. 192–199.

⁹⁷ Ida Ayu Gita Srinita dan Gede Putra Ariana. (2020). Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Dengan Perusahaan Jasa Konstruksi. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1-6

⁹⁸ Septi Rose Mayanti Putri Mayshal. (2023). Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 799–804.

⁹⁹ Ratu Ayu R. Purwaningtyas dan Hadi Sulistiyantoro, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public and Private,” *Journal of Social Community*, Vol. 9, No. 14, 2024, hlm. 578–584.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab yang berasal dari luar kendali para pihak namun tetap berdampak pada perjanjian proyek.

a. Perubahan Kebijakan atau Regulasi Pemerintah

Kebijakan baru yang berkaitan dengan perizinan, perpajakan, atau lingkungan hidup dapat mengganggu jalannya proyek dan menunda pemenuhan kewajiban kontraktual.¹⁰⁰

b. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Bencana alam, pandemi, kerusakan sosial, atau konflik geopolitik dapat menghambat proses penyediaan material, tenaga kerja, atau akses ke lokasi proyek, sehingga perjanjian pekerjaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰¹

c. Keterlambatan Pembayaran oleh Pemberi Kerja

Keterlambatan dalam pembayaran termin pekerjaan dapat mengganggu alur pembiayaan proyek, menyebabkan terhentinya pekerjaan, dan pada akhirnya mengarah pada wanprestasi.¹⁰²

d. Fluktuasi Harga Bahan Baku

Kenaikan tajam harga material konstruksi seperti baja, semen, atau aspal dapat menyebabkan biaya proyek membengkak dan berdampak pada pemenuhan prestasi yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰³

3. Faktor Hukum dan Penyelesaian Sengketa

a. Ketidaktegasan dalam Penegakan Kontrak

Apabila klausul sanksi atau mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak ditegakkan secara konsisten, maka akan mengurangi efek jera bagi pelaku wanprestasi.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Alexsander Marito dan I Made Kanthika, "Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 2488-2501.

¹⁰¹ Dewi V. Rurianti, "Kegagalan Perjanjian Konstruksi Berdasarkan Perspektif Hukum," Vol. 43, Maret 2020, hlm. 1-9.

¹⁰² Hendri Sugandi dan Andi Saputro, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia dalam Analisis Hukum Implementasi dan Tantangan Proyek Infrastruktur," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 1232-1243

¹⁰³ Endeng, "Kerjasama (Studi Pembangunan Pasar Proklamasi di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 111-137.

¹⁰⁴ *Ibid.*

b. Lambatnya Proses Penyelesaian di Pengadilan

Proses hukum yang panjang dan rumit dapat menunda penyelesaian sengketa, menghambat pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan, dan memperburuk dampak wanprestasi¹⁰⁵.

2.3.4 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses hukum dan perjanjian kontrak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismaryadi, sengketa yang timbul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja perlu diselesaikan secara adil dan efisien agar tidak menghambat kelangsungan proyek dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pihak.¹⁰⁶ Dalam praktiknya, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang umum digunakan.

1. Penyelesaian Secara Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi pilihan utama karena bersifat lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibanding proses litigasi di pengadilan.

a. Negosiasi

Dalam proyek infrastruktur, negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan atau ketidaksesuaian perjanjian pekerjaan.¹⁰⁷

b. Mediasi

Mediasi bersifat sukarela dan hasilnya tidak mengikat secara hukum kecuali dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Sami'an, Mustakim, Putut Marhayudi, Taufiq dan AH. Asari Taufiqurrohman, "Peran Hukum Administrasi Dalam Pengaturan Kemitraan Publik- Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur" *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 2024, hlm. 1333-1343

¹⁰⁶ Hendra Ismaryadi, Khairani, dan Yusuf A. Mannas, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah," *Unes Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 284-293.

¹⁰⁷ Rio Sandra dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor: Analisis Kontrak," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 205-220.

c. Arbitrase

Arbitrase banyak digunakan dalam proyek skala besar yang melibatkan investasi besar, karena dianggap lebih profesional dan rahasia dibanding pengadilan.¹⁰⁹

2. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)

Jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil atau tidak disepakati, maka sengketa wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan.

a. Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

Gugatan mencakup permintaan ganti rugi, pembatalan kontrak, atau perjanjian prestasi.¹¹⁰

b. Putusan Pengadilan sebagai Landasan Kepastian Hukum

Putusan ini dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau perjanjian ganti rugi dari pihak yang wanprestasi.¹¹¹

3. Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak

Klausul ini mencakup pilihan hukum, forum penyelesaian sengketa (pengadilan umum atau arbitrase), serta prosedur penyelesaian. Keberadaan klausul ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan mempercepat proses penyelesaian jika sengketa terjadi.¹¹²

4. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa proyek infrastruktur antara lain:

a. Proses litigasi yang panjang dan mahal.

b. Ketidaksiapan dokumen kontrak yang kuat sebagai bukti di pengadilan.

¹⁰⁸ Annisa A. Khusnawati dan Sugeng Hardjomuljadi, "Kompleksitas Aspek Hukum pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus LRT Jabodebek," *JIHHP*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 2293-2306.

¹⁰⁹ Dewi D. Anggraeni dan Teguh Budiyo, "Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur," *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, 2024, hlm. 100-117.

¹¹⁰ Lestari K. Hurulean, "Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak di Maluku Barat Daya," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 24-33.

¹¹¹ Ayu Gayatri, Yuslim, dan Muhammad Hasbi, "Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Aprilia," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 284-293.

¹¹² Raden Ahmad Kadir, Rasyid Alauddin, dan Wahyu Zulfikar Imam, "Keterlambatan Pembayaran pada Proyek Pemerintah: Kajian Hukum dan Implikasinya Terhadap Penyedia Jasa," *PAPUA Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 181-188.

- c. Ketimpangan kekuatan tawar antara pihak pemberi kerja dan kontraktor kecil.
- d. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme APS oleh pelaku usaha konstruksi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Pemilihan mekanisme yang tepat sangat bergantung pada sifat sengketa, nilai kontrak, serta klausul dalam perjanjian kerja.¹¹³

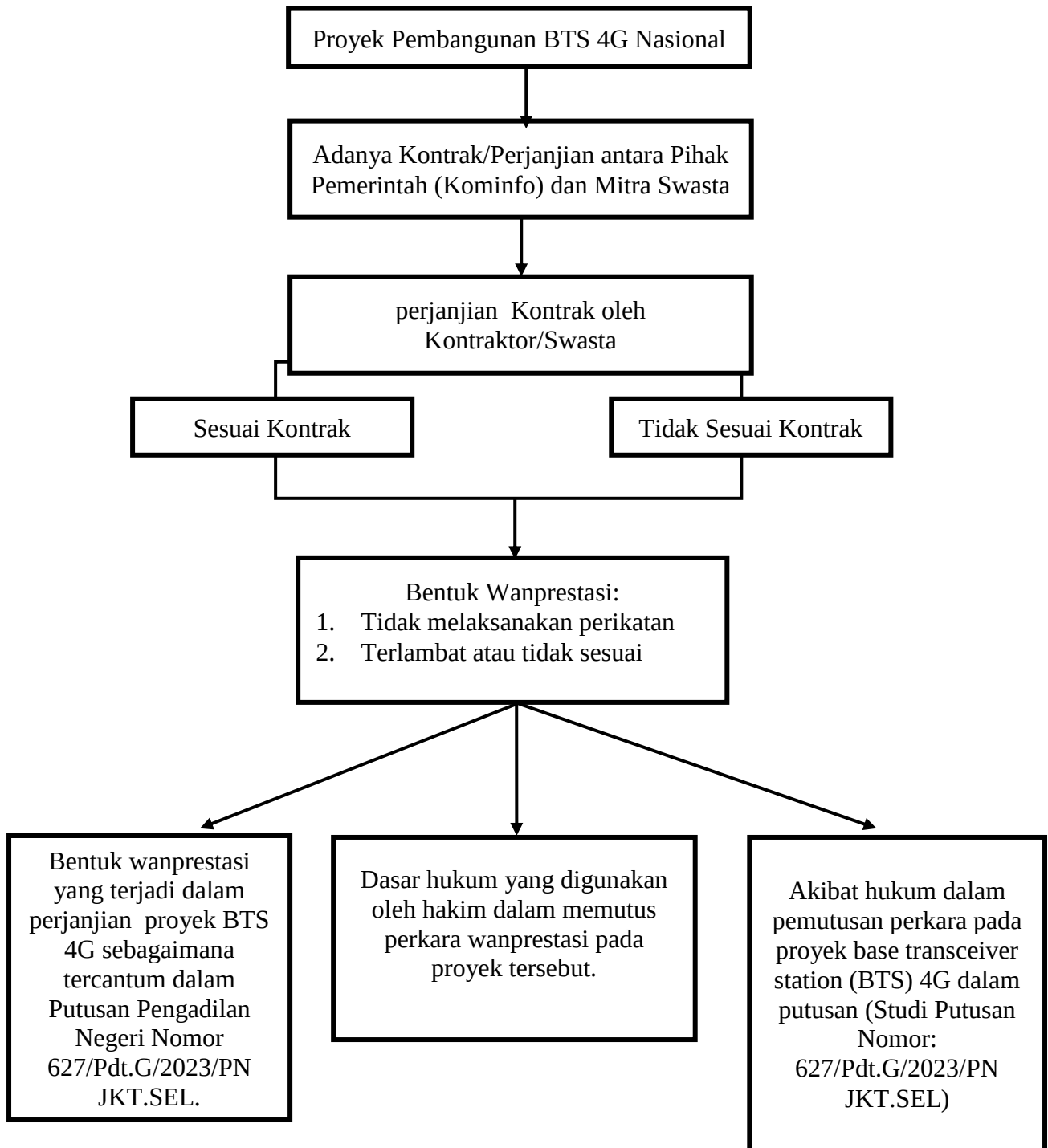
2.4 Kerangka Pikir

Perjanjian Proyek Pembangunan BTS 4G Nasional yang merupakan program strategis pemerintah untuk memperluas akses komunikasi digital. Dalam perjanjian nya, proyek ini didasarkan pada adanya kontrak atau perjanjian antara pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mitra swasta sebagai kontraktor pelaksana. Kontrak tersebut mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta standar penyelesaian pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pihak swasta. Namun, jika perjanjian proyek tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, maka timbul kondisi wanprestasi yang dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi, keterlambatan, atau tidak terpenuhinya spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Bentuk wanprestasi tersebut menjadi objek utama penelitian ini, terutama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. yang menguraikan pelanggaran kontraktual dalam proyek BTS 4G.

Akhirnya, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari putusan wanprestasi terhadap proyek BTS 4G, baik terhadap pihak kontraktor maupun terhadap kepentingan publik yang terdampak. Akibat hukum tersebut dapat berupa kewajiban ganti rugi, pemutusan perjanjian, pencabutan hak kerja sama, hingga implikasi lebih luas terhadap keberlanjutan proyek layanan telekomunikasi.

¹¹³ Siti Senirah, Hana Haerani, dan Muhammad Iqbal Kamil, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas PUPR Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 430-440.

Melalui kerangka pikir ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pola hubungan kontraktual, bentuk pelanggaran, dasar pertimbangan hakim, serta implikasi hukum dalam kasus wanprestasi proyek strategis nasional. Berikut adalah kerangka pikir penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 menggambarkan alur proses proyek pembangunan BTS 4G dari sisi kontraktual dan hukum. Proses dimulai dengan adanya kontrak atau perjanjian antara pemerintah (Kominfo) dan pihak swasta atau kontraktor. Selanjutnya, kontrak tersebut dijalankan sesuai perjanjian atau tidak sesuai perjanjian. Jika pelaksanaan kontrak tidak sesuai, maka muncul bentuk wanprestasi, yaitu kegagalan dalam melaksanakan perikatan atau keterlambatan/ketidaksesuaian pelaksanaan. Dari wanprestasi ini, terdapat tiga aspek yang dianalisis: bentuk wanprestasi yang terjadi dalam proyek BTS 4G sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *wanprestasi*, serta akibat hukum yang timbul dalam putusan perkara terkait proyek BTS 4G. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan hubungan antara pelaksanaan kontrak, timbulnya *wanprestasi*, dan konsekuensi hukumnya dalam konteks proyek pembangunan BTS 4G.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen hukum. Sumber-sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau ketepatan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat para pakar hukum. Penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹¹⁴ Pada penelitian ini memfokuskan pada Perundang-undangan yang mengatur tentang wanprestasi dalam konteks proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai keadaan hukum yang sedang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam jenis penelitian hukum deskriptif ini, biasanya peneliti telah memiliki data awal ataupun pengetahuan dasar terkait masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini seringkali menggunakan dasar teori atau hipotesis sebagai landasan analisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi mengenai wanprestasi dalam konteks proyek *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

¹¹⁴ Karel Paendong dan Hendrik Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Artikel Penelitian Mandiri*, 2020, hlm. 1-7.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan, yaitu penelitian yang menelaah suatu peristiwa atau perkara secara konkret melalui studi kasus dan sekaligus meninjau aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah meninjau aspek hukum pada kegiatan wanprestasi yang terjadi dalam konteks proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G, khususnya yang tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

3.4. Data dan Sumber

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan pada objek yang diteliti. Data primer berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum Data Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, atau hanya mengikat pihak-pihak terkait saja, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.
- b. Bahan hukum Data Sekunder
- Bahan hukum sekunder ini merupakan sumber yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta berbagai sumber informasi yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi berbagai jenis referensi seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan teori, konsep, dan pandangan ahli yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji meliputi buku teks hukum, artikel ilmiah, tesis, disertasi, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas aspek hukum kontrak, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.¹¹⁵

2. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu pengkajian terhadap informasi tertulis tentang hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, arsip, kontrak, peraturan, putusan pengadilan, surat perjanjian, maupun data administratif yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 759

untuk memperoleh informasi faktual yang sudah tercatat secara sistematis sehingga dapat mendukung analisis dan interpretasi data penelitian. Dengan studi dokumen, peneliti dapat memahami kronologi, kebijakan, dan bukti empiris yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi.¹¹⁶

Penggunaan berbagai metode pengumpulan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap kasus wanprestasi dalam proyek BTS 4G, serta mengevaluasi konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3.6. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan tujuan penelitian¹¹⁷. Data yang diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, peraturan hukum, dan literatur lainnya akan disaring untuk mengekstraksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu wanprestasi dalam perjanjian proyek BTS 4G. Data yang tidak relevan atau kurang mendukung argumen penelitian akan dieliminasi untuk meningkatkan fokus analisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah terpilih akan disusun dan disajikan dalam bentuk naratif yang terstruktur, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Menurut Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta hukum,

¹¹⁶ Evita Virginia dan Christian D. Lohanda, "Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Apabila Terdapat Pihak Lain yang Wanprestasi Terhadap Perjanjian yang Ditandatangani di Hadapan Notaris," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 750-761.

¹¹⁷ Muhammad N. R. Hamdi, Christian D. Aritonang, Gema P. Rizky, Muhammad Aqil, dan Surahmad S., "Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi: Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 194-204.

argumen yuridis, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti¹¹⁸. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan yang logis dan tepat berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana wanprestasi terjadi dalam proyek BTS 4G, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip hukum yang berlaku. Kesimpulan ini juga akan dievaluasi secara kritis untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang telah dianalisis.

4. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Untuk memastikan validitas temuan, peneliti akan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil dengan membandingkannya dengan teori yang relevan dan konteks kasus yang diteliti. Hal ini penting untuk menjamin bahwa interpretasi data sesuai dengan kaidah hukum dan tidak menyimpang dari fakta yang ada.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum. Melalui penerapan teknik analisis data ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang mungkin terabaikan dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dalam konteks wanprestasi dan kontrak proyek infrastruktur.

¹¹⁸ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *The Juris*, 6(2), 2022, hlm. 361-351.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan ini disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, wanprestasi dalam proyek BTS 4G terjadi karena Tergugat I dan II tidak melakukan pembayaran sebesar Rp 1.039.600.000 meskipun Penggugat telah menyelesaikan pembangunan menara dan perangkat pendukung sesuai kontrak. Hal ini termasuk wanprestasi berupa *ingkar janji* terkait kewajiban pembayaran, menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, dan menegaskan bahwa sengketa bukan soal kualitas atau waktu pekerjaan. Sesuai Pasal 1238 KUHPdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi dan/atau ganti rugi. Kasus ini menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual, khususnya pembayaran, sebagai dasar kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang telah menunaikan prestasinya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL menekankan bahwa ketidaklengkapan formil surat kuasa menyebabkan gugatan Penggugat ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*). Kasus ini menunjukkan bahwa *legal standing* dan kepatuhan terhadap prosedur hukum (*procedural justice*) sama pentingnya dengan pembuktian materiil dalam sengketa *wanprestasi* proyek BTS 4G, sehingga penguasaan prosedur formal menjadi kunci perlindungan hak pihak yang berperkara.
3. Akibat hukum dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL menegaskan prinsip *legal consequence* dalam Hukum Perdata, yaitu bahwa kelalaian formal menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas. Bagi Penggugat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan wajib membayar biaya perkara karena surat kuasa cacat

hukum, sehingga *legal standing* hilang. Sebaliknya, Tergugat terbebas dari tuntutan ganti kerugian dan denda, menunjukkan prinsip *legal protection* bagi pihak yang mematuhi prosedur hukum. Putusan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formal (*procedural justice*) sebagai dasar terjadinya akibat hukum, sekaligus menjadi preseden penting dalam sengketa kontrak konstruksi seperti proyek BTS 4G.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, dengan ini penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan institusi terkait

Pemerintah dan institusi terkait diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya terkait pemenuhan kewajiban kontraktual seperti pembayaran dan pelaporan pelaksanaan proyek. Peraturan dan prosedur hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, serta mencegah terjadinya sengketa wanprestasi. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan panduan terkait penyusunan dokumen formal, seperti surat kuasa dan kontrak, agar para pihak memahami kewajiban dan haknya secara jelas.

2. Bagi Kontraktor pelaksana Proyek

Kontraktor pelaksana proyek disarankan untuk memastikan seluruh kewajiban kontraktual, terutama pembayaran dan penyelesaian pekerjaan, dilaksanakan sesuai perjanjian. Kontraktor juga perlu menyiapkan dokumen formal yang sah, termasuk surat kuasa khusus bagi perwakilan hukum, untuk menghindari gugatan ditolak karena masalah prosedural. Peningkatan manajemen risiko hukum melalui pengecekan dokumen kontrak dan prosedur peradilan akan membantu melindungi kepentingan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam tentang hubungan antara *wanprestasi* dalam proyek konstruksi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal (*procedural justice*), termasuk analisis biaya hukum dan risiko sengketa. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi strategi mitigasi

risiko hukum untuk kontraktor dan pemberi kerja, serta evaluasi efektivitas penerapan surat kuasa khusus dan *legal standing* dalam proses pengadilan. Hal ini akan memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktik bagi dunia konstruksi dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Jurnal

- Akib, M., Umar, W., Kendari, U. M., & Tenggara, S. (2024). Perjanjian Kerjasama Pada Perusahaan Daerah Air Minum. *Journal Publicuho Is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*.
- Alberta, M., & Quintarti, L. (2024). *Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements*.

- Alfian, I., & Sari, M. P. P. (2023). Eminensi Perjanjian Jasa Konstruksi Dalam Praktik Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Aspek Hukum Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3149-3165.
- Althafferani, Ikbali, N. P., & Maharani, L. I. (2024). Pengaruh tindak pidana korupsi megaprojek BTS (*Base Transceiver Station*) oleh kominfo terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa politik UPN “Veteran” Jakarta. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Volume 5 N(1), 13-20.
- Alwi, L., Tjoanda, M., & Radjawane, P. (2023). Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 105-112.
- Anggraeni, D. D., & Budiyo, T. (2024). Kajian yuridis kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 100-117.
- Apriliani, D. (2024). perlindungan hukum terhadap para pihak akibat terjadinya wanprestasi dalam jual beli tanah (studi kasus putusan nomor 9 / pdt . g / 2023 / pn sdw). *jurnal studi hukum modern*, 06(4), 37-50.
- Ardelia, N. R. (2022). Pertanggung Jawaban Kontraktor Terhadap Masyarakat Sekitar Akibat Rusaknya Jalan Dalam Pembangunan Bakti Homestay (Studi Di Kantor Lurah Pasar Merah *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM ...]*, 3(November), 539-550.
- Asih, Y., Alfiddah, A., Istanti, R. Z., & Dianasari, S. L. (2020). Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Terjadinya Kegagalan Bangunan. *Spektrum Hukum*, 17(1), 170-184. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1422>
- Asikin, Z. (2013). Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(1), 55.
- Atik, M. I. P., & Julistyana Tistogondo, W. (2021). Fakultas teknik universitas wiraraja sumenep - madura. *Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil*, 9(1), 1-8.
- Bhagavata, W. I. K. (2022). *Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dimasa Pandemi Covid-19*. 11(11).
- Dewantoro, I., & Ananto, R. W. (2024). *Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 5(11), 4776-4790.

- Dewi Septiana, Dewi Septiana and Wati, Rahmi Ria and raineven, raineven (2023) *The Implementation of Multi-purpose Financing Agreement Between PT Commerce Finance (PT CF) and Loan Recipients on the E-Commerce Shopee Platform*. <https://atlantispress.com/proceedings/ulicoss-22>, Bandar Lampung.
- Dewi, M. P. P., Eudia, M. F., Morrison Harianja, M. D., & Azzahra, J. E. N. (2024). Analisis Kasus Korupsi Pembangunan *Base Transceiver Station* dalam Perspektif Etika Hukum Mutiara. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* (2024), 1-17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Dharmawan, F. H. & M. (2022). Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022. *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 86-99.
- Elfani, R., Azheri, B., & Yulfasni. (2023). Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 245-254.
- Elindra, F., Irianto, K. D., Adriaman, M., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Barat, S., & Beli, P. J. (2023). *Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan*. 1(1), 67-74.
- Endeng. (2023). Kerjasama (Studi Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang) Endeng Universitas Singaperbangsa Karawang A . Pendahuluan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi , kabupaten dan kota un. *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(1), 111-137.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat perjanjian Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1-25.
- Febiyanti, V., Darmoko, M., & Dr.Karim. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 1-11.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. 1(2), 278.
- Fuzain, N. A. (2023). Wanprestasi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Dalam Akta Jual Beli. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 320-325.
- Gayatri, A., Yuslim, Y., & Hasbi, M. (2023). Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Aprilia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 284-293.

- Ghaffari, M. A., & Jambola, L. (2021). Analisis Traffic Bts 4g Telkomsel Di Area Regional Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Energi, Telekomunikasi Dan Otomasi (SNETO 2021)*.
- Gultom, (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(11), 1-23.
- Hamdi, M. N. R., Aritonang, C. D., Rizky, G. P., Aqil, M., & Surahmad, S. (2024). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi : Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 194-204.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Hurulean, L. K. (2024). Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak di Maluku Barat Daya. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 24-33.
- Ida Ayu Gita Srinita dan Gede Putra Ariana. (2020). Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Dengan Perusahaan Jasa Konstruksi. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1-6.
- Irianto, K. D., & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 134-148.
- Ismaryadi, H., Khairani, K., & Mannas, Y. A. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, 284-293.
- Juventia, D., Lie, G., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, K. J. (2024). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan sebagai Tempat Usaha (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150 / Pdt . G / 2018 / PN Jkt . Sel). 2(2), 1136-1146.
- Kadir, R. A., Alauddin, R., & Imam, W. Z. (2024). Keterlambatan Pembayaran pada Proyek Pemerintah: Kajian Hukum dan Implikasinya Terhadap Penyedia Jasa. *PAPUA Law Journal Volume*, 8(2), 181-188.
- Khusnawati, A. A., & Hardjomuljadi, S. (2026). Kompleksitas Aspek Hukum pada Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus LRT Jabodebek. *JIHHP*, 5(3), 2293-2306.

- Latada, H., Ashad, H., & Musa, R. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, 2(1), 10-20.
- Mahfuzh, A., Roisah, K., & Paramita Prabandari, A. P. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Notarius*, 14(2), 681-693.
- Manurung, E. H. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, 2(2), 29-49.
- Marito, A. (2024). Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*.
- Mediansyah, M. J. (2020). Wanprestasi Dalam perjanjian Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara Cv. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 70.
- Moh. Nasichin, & Achmad Fatich. (2022). Kontrak Kerja Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik). *Pro Hukum*, 11(1), 83-92.
- Nurlaili Elly, Oktaviana Selvia. (2022) perjanjian perjanjian pinjaman berbasis aplikasi digital sebagai alternatif pembiayaan bagi nasabah bank. *Repository Universitas Lampung*. LPPM UNILA. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51907/>
- N. Yunita Sugastuti. (2022). Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Dan Civil Code of the Netherlands). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 201-235.
- Nachrawi, G., & Heliany, I. (2023). Karakteristik Dan Penerapan Change Order Pada Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terjadi Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(2), 536-546.
- Norhamid, M., & Handoko, W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer). *Notarius*, 17(1), 311-326.
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2020). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Artikel Penelitian Mandir*, 1-7.
- Pasya, C. S., & Reznanda, G. (2024). *Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan Solusi Cesar Sanabil Pasya¹, Genta Reznanda²* ¹²*Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. 10(14), 346-354.*
- Pranoto, H., Pasaribu, A., & Mulyanto, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Banyuwangi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Print, I., & Online, I. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak perjanjian Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan. *Saputri, Eka Raffles, Raffles*, 3, 206-227.
- Purbowicaksono, P. (2020). Kontrak Build Operate Transfer (BOT) sebagai Perjanjian Kebijakan antara Pemerintah dengan Pihak Swasta. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 19-30.
- Purwaningtyas, R. A. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public And Private. *Journal of Social Community*, 9(14), 578-584.
- Putra, S. A. S., & Hardjomuljadi, S. (2021). Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak. *Konstruksia*, 12(2), 43.
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Revalina, N. K., & Vazkya, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi*. 2(4), 138-149.
- Rahmadani, R., & Raodah, P. (2023). EsEnsi PERbuatan PEmErintah Dalam mElakukan kontrak kErja sama PEngaDaan barang Dan jasa DEngan Pihak swasta. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Rurianti, D. V. (2020). *Kegagalan perjanjian Konstruksi Berdasarkan Perspektif Hukum*. 43(March), 1-9.
- Safira, D. Y., Maharani, S., Pembangunan, U., Veteran, N., Timur, J., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2023). *Realisasi kontrak kerja konstruksi pihak swasta dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan*. 5(4), 1887-1907.

- Sami'an, S., Mustakim, M., Marhayudi, P., Taufiq, T., & Taufiqurrohman, A. H. A. (2024). Peran Hukum Administrasi Dalam Pengaturan Kemitraan Publik- Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1333-1343.
- Sancoko, K. D., Djumikasih, & P.H, R. D. (2014). Akibat Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Build Operate Transfer sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-antasari). *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2), 1-22.
- Sandra, R., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor Rio Sandra standar , penggunaan material yang tidak berkualitas , tidak disiplinnya para pekerja kontraktor perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa kontraktor . (Komprehensif et a. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3).
- Saputra, C. D., & Mila Surahmia. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 186-195.
- Senirah, S., Haerani, H., & Kamil, M. I. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430-440.
- Septi Rose Mayanti Putri Mayshal. (2023). Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 799-804.
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review*, 6(4), 9825-9831.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam perjanjian Perjanjian. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Sofyan, A., Heriawanto, B. K., & Syaifudin, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode Cash On Delivery Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *Dinamika*, 29(1), 7289-7303.
- Sugandi, H., & Saputro, A. (2026). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia dalam Analisis Hukum Implementasi dan Tantangan Proyek Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1232-1243.

- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2026). *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts*. 8(4), 2018-2023.
- Syalsabillah, H., Natasya, A. M., Malinda, M., Saragih, T., Desi, D., & Tarina, Y. (2024). *Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli : Kasus BUMN Panin Bank dan Tanggung Jawab Hukum*. 8, 44149-44156.
- Syarifah, D. P. R., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 106-114.
- Tanggahma, B. (2023). Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(November), 192-199.
- Virginia, E., & Lohanda, C. D. (2024). Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Apabila Terdapat Pihak Lain yang Wanprestasi Terhadap Perjanjian yang ditandatangani di Hadapan Notaris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 750-761.
- Yuan, S. A., & Lie, G. (2024). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1117-1125.
- Yudhistira, N., & Wiryawan, W. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate. *Jurnal Kertha Desa*, 11(3), 1910-1920.
- Yuliani, E., Reza, F., Lestari, A., Lathifah, N., Sugiarta, N., & Putri, S. H. (2024). *Pembingkajian Berita Kasus Korupsi Menteri Komunikasi dan Informasi di Media Online*. 23(1), 87-96.